

## PERSEPSI NASABAH TERHADAP IMPLEMENTASI AKUNTANSI KEUANGAN SYARIAH DALAM OPERASIONAL PERBANKAN BERBASIS SYARIAH DI INDONESIA

Adi Prasetyo

Staf Pengajar Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Malang  
Email: aprasetyo21@yahoo.com

### ABSTRACT

*The objective of this study is to explore of the Indonesian Islamic people objection for using Sharia Banking, both saving and lending fund. The main issue in the Islamic peoples is there are the same implementation of operational sharia banking and conventional banking, the distinguish just on the name of.*

*The research using content analysis for getting conclusion based on the answer from respondents by questionnaire. The result of the research explain that even though the Sharia Bank implement Standart of Financial Accounting – Sharia (SAK – Syariah), they still asses that Sharia Banking in Indonesia were operated conventionally.*

*Keywords: sharia banking, Standard of Financial Accounting – Sharia, Islamic peoples .*

---

### PENDAHULUAN

Berawal dari keprihatinan peneliti terhadap masih sedikitnya respon umat Islam terhadap keberadaan perbankan berbasis syariah. Fakta di lapangan menggambarkan, bahwa menjamurnya perbankan/ lembaga keuangan syariah di Indonesia tidak diiringi dengan bertambahnya jumlah nasabah. Terbukti kurang dari 1% umat Islam yang menjadi nasabah perbankan syariah. Hal ini tentu saja mengundang beragam pertanyaan. Sebagaimana kita ketahui bersama, keberadaan perbankan berbasis syariah di Indonesia telah berjalan sekitar 20 tahun. Dari sisi pertumbuhan kuantitas bank yang membuka cabang/ unit syariah memang cukup pesat. Hal ini terjadi karena Bank Indonesia mengizinkan adanya *dual system* yang diterapkan dalam aktivitas perbankan di Indonesia, yaitu sistem syariah dan sistem non syariah (konvensional). Akan tetapi, dalam praktiknya masih banyak ditemui aktivitas yang tidak sesuai dengan syariah. Sehingga menimbulkan persepsi yang

menyatakan bahwa antara perbankan syariah dan perbankan konvensional itu sama saja.

Tujuan penelitian ini berupaya mengungkap fenomena di balik persepsi umat Islam Indonesia yang menyatakan bahwa antara perbankan syariah dan perbankan konvensional itu sama saja. Apa yang menjadi alasan persepsi tersebut, apakah karena memang disebabkan oleh informasi yang berdasar atautkah karena memang praktik perbankan syariah sendiri yang menyebabkan persepsi seperti itu. Untuk memperoleh jawaban yang pasti atas permasalahan itulah penelitian ini dilakukan.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif-interpretif. Metode ini berusaha mendeskripsikan persepsi umat Islam yang menjadi nasabah perbankan konvensional, kemudian hasilnya diinterpretasikan berdasarkan teori yang terkait. Melalui pendekatan ini diharapkan dapat menungkapkan fenomena yang tersembunyi di balik persepsi umat Islam Indonesia, bahwa tidak ada perbedaan sistem antara bank syariah dan bank konvensional.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang akan dilakukan adalah deskriptif kualitatif-interpretif, dimana penelitian ini dilakukan untuk mengungkapkan fenomena di balik lambannya pertumbuhan dan perkembangan jumlah nasabah perbankan syariah di Indonesia. Dari hasil deskripsi data kemudian dilakukan interpretasi, sehingga fakta-fakta yang diperoleh akan menjadi lebih bermakna dan dapat dijadikan sebagai pijakan dalam mengembangkan operasi perbankan syariah di Indonesia.

### **Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di kawasan Malang Raya, yaitu : Kota Malang, Kabupaten Malang dan Kota Batu. Mengingat di kawasan ini telah beroperasi beberapa bank yang berbasis syariah, baik yang merupakan cabang perbankan nasional maupun yang masih berupa unit-unit syariah.

### **Obyek Penelitian**

Untuk mendapatkan data yang baik, maka obyek dalam penelitian ini adalah nasabah perbankan konvensional yang beragama Islam. Dengan demikian, diharapkan jawaban yang diberikan oleh obyek penelitian (responden) lebih obyektif dan dapat dijadikan dasar untuk menarik kesimpulan maupun interpretasi. Sehingga hasil penelitian ini dapat menjawab pertanyaan riset dengan baik.

### **Populasi**

Sementara itu, populasi dalam penelitian ini adalah umat Islam di kawasan Malang Raya, yaitu : Kota Malang, Kabupaten Malang dan Kota Batu. Mengingat, bahwa sasaran pasar perbankan syariah adalah masyarakat/ umat Islam. Malang Raya dipilih sebagai lokasi

populasi dalam penelitian ini karena kawasan ini memiliki pertumbuhan yang relatif tinggi, terutama yang berkaitan dengan Lembaga Keuangan Syariah, baik perbankan maupun *baitul maal wat tamwil*.

### **Sampel**

Sedangkan sampel dalam penelitian adalah nasabah perbankan konvensional yang beragama Islam dan tidak menjadi nasabah perbankan syariah. Nasabah perbankan yang dimaksud adalah nasabah yang menyimpan dana dan/ atau meminjam dana dari bank konvensional, baik yang berada di cabang (kota/ ibukota kabupaten) maupun unit-unit perbankan di tingkat kecamatan. Nasabah ini dipilih sebagai sampel, karena mereka beragama Islam tetapi tidak mau menjadi nasabah perbankan syariah.

### **Jenis dan Sumber Data**

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah primer, berupa jawaban responden tentang konsep/ prinsip syariah yang diterapkan dalam operasional perbankan syariah. Sumber data yang digali dalam penelitian ini adalah nasabah perbankan konvensional yang beragama Islam (dan tidak menjadi nasabahn perbankan syariah).

### **Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara yang dikendalikan melalui kuesioner. Sehingga, jawaban atas pertanyaan menjadi lebih dan lebih terarah.

### **Teknik Analisis Data**

Teknik Analisis data yang akan dilakukan dalam penelitian ini melalui dua tahap, yaitu:

**Tahap I :**

Tabulasi dan grafik, dimana data yang telah terkumpul nantinya akan ditabulasi dan dibuat grafik.

**Tahap II :**

Hasil yang telah digambar dalam bentuk grafik selanjutnya diinterpretasikan dengan pendekatan kualitatif.

**HASIL DAN PEMBAHASAN****Karakteristik Lokasi dan Objek Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di kawasan Malang Raya, yaitu sebuah kawasan yang

terdiri dari: Kota Batu, Kota Malang dan Kabupaten Malang. Lokasi tersebut memiliki karakteristik yang berbeda-beda, baik dari sisi geografis, demografis maupun sosiologis. Untuk lebih jelasnya pada bagian berikut akan diuraikan berbagai hal yang terkait dengan kawasan Malang Raya yang disusun berdasarkan urutan luas wilayah dari yang kecil ke besar.

**Kota Malang**

Kota Malang memiliki luas wilayah yang paling kecil di antara ke tiga wilayah tersebut, yaitu: 110.06 km<sup>2</sup>. Kota ini dikelilingi oleh kecamatan-kecamatan yang merupakan bagian dari Kabupaten Malang. Adapun batas-batasnya adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Batas-batas Wilayah kota Malang

No	Batas Wilayah	Daerah Wilayah Kota Malang
1.	Sisi Utara	: Kecamatan Singosari dan Karangploso
2.	Sisi Timur	: Kecamatan Pakis dan Tumpang
3.	Sisi Selatan	: Kecamatan Tajinan dan Pakisaji
4.	Sisi Barat	: Kecamatan Wagir dan Dau

Sementara itu, kota Malang sendiri terdiri dari 5 kecamatan, yaitu:

Tabel 2: Daftar Kecamatan Di kota Malang

No	Kecamatan di Wilayah Kota Malang
1.	Klojen
2.	Blimbing
3.	Sukun
4.	Kedungkandang
5.	Lowokwaru

Dari sisi demografi, penduduk kota Malang lebih relatif heterogen dibandingkan dengan kabupaten Malang dan kota Batu. Hal ini, karena kota Malang merupakan kota pendidikan dan kota industri. Akibatnya,

banyak pendatang yang bermukim di kota Malang, baik untuk menempuh pendidikan tinggi maupun untuk bekerja di pabrik-pabrik dan mal-mal yang ada di kota Malang. Sementara itu, jumlah penduduk kota Malang berdasarkan Sensus Penduduk antar Sensus 2005 sebesar  $\pm$  782.015 jiwa. Dari jumlah tersebut sekitar 60%, yaitu sekitar 469.209 orang merupakan orang dewasa yang memiliki KTP dan dapat membuka akun tabungan maupun pinjaman, baik di bank konvensional maupun bank syariah.

**Kota Batu**

Kota Batu memiliki luas wilayah hampir 2 kalinya luas wilayah kota Malang, yaitu: 202.800 km persegi. Kota ini dikelilingi beberapa gunung, antara lain: gunung Arjuno di sebelah timur, gunung Panderman di

sebelah utara, di sebelah barat ada gunung Kawi. Karena daerah ini merupakan daerah pegunungan, maka udara di daerah ini terasa dingin, sehingga banyak wisatawan yang

berkunjung se kota Batu. Selanjutnya, terkait dengan batas-batas kota Batu adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Batas-batas Wilayah kota Batu

No	Batas Wilayah	Kecamatan Wilayah Kota Batu
1	Sisi Utara	: Kec. Pacet Kab. Mojokerto dan Kec. Prigen Kab. Pasuruan
2	Sisi Timur	: Kec. Karangploso Kab. Malang
3	Sisi Selatan	: Kec. Dau Kabupaten Malang
4	Sisi Barat	: Kecamatan Pujon Kab. Malang

Sementara itu, kota Batu sendiri terdiri dari 3 kecamatan, yaitu: kecamatan Batu, kecamatan Bumiaji, dan kecamatan Junrejo. Dengan demikian, di kota Batu dapat didirikan cabang-cabang perbankan, baik konvensional maupun syariah.

Dari sisi demografi, penduduk kota Batu lebih relatif homogen dibandingkan dengan kabupaten Malang dan kota Malang. Hal ini, karena kota Batu merupakan kota pariwisata. Akibatnya, banyak penduduknya yang bergerak di bidang pertanian, terutama petani bunga, petani sayur dan buah. Kota ini sangat terkenal dengan apelnya. Sampai ada ungkapan “kalau pulang dari kota Batu, tidak *afdhol* kalau tidak membawa apel.”

Di kota Batu terdapat 3 kecamatan, sebagaimana disajikan di tabel 4 berikut ini.

Tabel 4. Daftar Kecamatan Di kota Batu

No	Kecamatan di Wilayah Kota Malang
1.	B a t u
2.	Junrejo
3.	Bumiaji
4.	B a t u
5.	Junrejo

Sementara itu, jumlah penduduk kota Batu berdasarkan Sensus Penduduk antar

Sensus 2005 sebesar  $\pm 172.015$  jiwa. Meskipun memiliki wilayah yang lebih luas daripada kota Malang, tetapi dari sisi jumlah penduduk jauh lebih rendah daripada jumlah penduduk kota Malang. Hal ini terjadi karena topografi kota Batu yang terdiri dari bukit-bukit dan gunung-gunung yang jarang dihuni oleh penduduk. Dari jumlah tersebut sekitar 67%, yaitu sekitar 115.250 orang merupakan orang dewasa yang dapat menjadi nasabah perbankan, baik konvensional maupun syariah.

### Kabupaten Malang

Kabupaten Malang memiliki wilayah yang paling luas di antara ke tiga wilayah tersebut, yaitu: 3.560,24 km persegi, lebih dari 30 x luas kota Malang. Wilayah ini dikelilingi oleh gunung-gunung hampir dari semua arah. Di arah utara terdapat gunung Lawang dan gunung Arjuno. Di sisi timur dan selatan gunung Bromo dan Semeru, sementara di sisi barat ada gunung Kawi dan Kelud. Adapun batas-batas kabupaten Malang adalah sebagai berikut:

Tabel 5. Batas-batas Wilayah kabupaten Malang

No	Batas Wilayah	:	Batas Wilayah kabupaten Malang
1	Sisi Utara		Kabupaten Mojokerto dan Pasuruan
2	Sisi Timur	:	Kabupaten Probolinggo dan Lumajang
3	Sisi Selatan	:	Samudera Indonesia
4	Sisi Barat	:	Kabupaten Blitar dan Kediri

Tabel 6. Daftar Kecamatan Di kabupaten Malang

No	Nama Kecamatan di Wilayah Kabupaten Malang
1.	Ampelgading
2.	B a n t u r
3.	Bululawang
4.	D a m p i t
5.	D a u
6.	Donomulyo
7.	Gedangan
8	Gondanglegi
9	J a b u n g
10	K a l i p a r e
11	Karangploso
12	Kasembon
13	Kepanjen
14	Kromengan
15	L a w a n g
16	N g a j u m
17	N g a n t a n g
18	P a g a k
19	Pagelaran
20	P a k i s
21	Pakisaji
22	Poncokusumo
23	P u j o n
24	Sumbermanjing Wetan
25	Singosari
26	Sumberpucung
27	Tajinan
28	Tirtoyudo
29	T u m p a n g
30	T u r e n
31	W a g i r
32	W a j a k
33	Wonosari

Dari sisi demografi, penduduk kabupaten Malang tersebar di berbagai kecamatan tersebut. Sehingga mata pencaharian mereka bermacam-macam, yakni: petani, tukang kayu,

nelayan, pegawai negeri/ swasta, pekerja, pengrajin, dan lain-lain. Untuk masyarakat petaninya juga bermacam-macam, seperti: petani sayur di Wonosari dan Pujon, petani bunga disekitar Karangploso dan Singosari, petani penghasil padi banyak sekali, seperti: daerah Jabung, Turen, Tumpang, Kromengan, dan lain-lain. Sementara itu, jumlah penduduk kabupaten Malang berdasarkan Sensus Penduduk antar Sensus 2005 sebesar  $\pm$  2.346.710 jiwa. Dari jumlah tersebut sekitar 79%, yaitu sekitar 1.853.900 orang adalah orang dewasa yang dapat menjadi nasabah bank, baik konvensional maupun syariah.

### Penyajian dan Analisis Data

Untuk keperluan analisis data, kami mengirimkan 220 kuesioner, yang didistribusikan kepada berbagai bank yang ada di Malang Raya. Mengingat luasnya cakupan wilayah Malang Raya, maka untuk pengambilan sampel kami menetapkan: 1. wilayah kota Malang sasaran sampel adalah nasabah perbankan di jantung kota, 2. Wilayah kota Batu juga nasabah perbankan di jantung kota, 3. Wilayah Kabupaten Malang kami memilih 3 kecamatan untuk penyebaran kuesioner yaitu: Dampit, Kepanjen dan Turen. Karena di ke tiga kecamatan tersebut merupakan kecamatan kota yang menjadi pusat beroperasinya bank-bank besar seperti: BNI, BCA dan BRI.

Adapun penyebaran kuesioner yang dilakukan di wilayah Malang Raya terbagi dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7. Pendistribusian Kuesioner ke Responden

No.	Wilayah	Σ Perbankan Konvensional	Σ Responden
1.	Kota Batu	2	40
2.	Kota Malang	10	120
3.	Kabupaten Malang	6	60
Total			220

Dari jumlah 220 kuesioner yang kami sebar, diperoleh kuesioner yang kembali ke peneliti sebanyak 203 kuesioner (92,27%). Setelah dilakukan seleksi terhadap kuesioner yang kembali ternyata terdapat 17 kuesioner (8,37%) yang tidak lengkap, akibatnya kuesioner tersebut tidak layak dianalisis. Dengan demikian, kuesioner yang layak untuk dianalisis sebanyak 186 kuesioner (91,63%). Selanjutnya dilakukan analisis terhadap kuesioner yang layak dan hasilnya disajikan dalam pembahasan berikut ini:

### Pengetahuan Syari'ah

Pertanyaan pertama yang kami tanyakan kepada responden terkait dengan pengetahuan mengenai syariat Islam tentang kegiatan ekonomi, terutama kegiatan perbankan syariah. Kami menanyakan kepada mereka: 1. Apakah mereka mengerti/

tahu bahwa Islam telah mengatur berbagai aktivitas dalam kehidupan manusia bukan hanya masalah ibadah saja, tetapi juga mu'amalah? 2. Apakah bapak/ ibu mengerti atau memahami, bahwa di dalam masalah mu'amalah Islam mengatur aktivitas ekonomi umat, termasuk mengatur aktivitas perbankan?, 3. Apakah bapak/ ibu mengerti, bahwa di dalam mu'amalah itu Islam mengatur semua boleh, kecuali yang dilarang? Pilihan jawaban yang kami berikan ada tiga, yaitu : ya, tidak dan tidak tahu. Jawaban **ya** diberikan oleh mereka yang memahami masalah. Jawaban **tidak** diberikan oleh mereka yang memahami pertanyaan tetapi tidak memahami masalah. Jawaban **tidak tahu** diberikan oleh mereka yang sama sekali tidak memahami pertanyaan. Berdasarkan jawaban responden untuk pertanyaan ini disajikan dalam tabel 8 berikut:

Tabel 8 Jawaban Responden terkait dengan Pengetahuan tentang Perbankan Syariah

No	Pertanyaan	Jawaban Responden		
		Ya	Tidak	Tidak Tahu
1.	Apakah bapak/ibu mengerti/ tahu bahwa Islam telah mengatur berbagai aktivitas dalam kehidupan manusia bukan hanya masalah ibadah, tetapi juga mu'amalah?	91,39%	5,91%	2,68%
2.	Apakah bapak/ ibu mengerti atau memahami, bahwa di dalam masalah mu'amalah Islam mengatur aktivitas ekonomi umat, termasuk mengatur aktivitas perbankan?	85,48%	7,53%	6,99%
3.	Apakah bapak/ ibu mengerti, bahwa di dalam mu'amalah itu Islam mengatur semua boleh, kecuali yang dilarang?	79,03%	6,45%	14,52%

Berdasarkan jawaban responden di atas, kita dapat memperoleh gambaran bahwa sebagian besar umat Islam (yakni: 91,39%) atau 170 responden telah memiliki pemahaman atau mengerti tentang syariat Islam. Artinya, bahwa responden yang terpilih sebagai sampel telah memenuhi syarat untuk dimintai

pendapatnya mengenai mengapa mereka tidak/ belum mau menjadi nasabah perbankan syariah. Terdapat 5,91% responden atau 11 orang yang terpilih sebagai sampel tidak memahami tentang syariat Islam. Sementara itu, terdapat 2,68% responden atau 5 orang yang tidak mengerti sama sekali jangankan

tentang syariat Islam, tentang apa yang ditanyakan saja mereka tidak tahu.

Terkait dengan pertanyaan ke 2 yaitu tentang mu'amalah di dalam syariat Islam yang mengatur aktivitas ekonomi, termasuk perbankan. Terdapat 159 responden (85,48%) menyatakan bahwa mereka memahami apa yang ditanyakan dan memahami permasalahannya. Artinya, bahwa 85,48% nasabah perbankan yang terpilih sebagai responden memahami bahwa dalam syariat Islam itu diatur mengenai aktivitas ekonomi dan perbankan syariah. Akan tetapi hingga saat ini mereka belum mau menjadi nasabah perbankan syariah yang beroperasi di Malang Raya. Meskipun mereka memahami bahwa dengan menjadi nasabah di bank syariah mereka memperoleh bagi hasil yang halal dibandingkan dengan bunga bank yang haram. Sementara itu, responden yang tidak memahami permasalahannya ada 14 orang (7,53%) dan yang tidak mengerti sama sekali atau responden yang menjawab tidak tahu ada 13 orang (6,99%).

Selanjutnya terkait dengan pertanyaan ke tiga, yaitu yang berhubungan dengan pertanyaan: Apakah bapak/ ibu mengerti, bahwa di dalam mu'amalah itu Islam mengatur semua boleh, kecuali yang dilarang? Diperoleh jawaban dari responden, yaitu:

Tabel 9 Jawaban Responden terkait dengan Pengetahuan tentang Perbankan Syari'ah

Pertanyaan	Jawaban Responden	
	Ya	Tidak Tahu
Apakah bapak/ibu mengerti/ tahu bahwa di Indonesia, khususnya di Malang Raya ada perbankan yang beroperasi berdasarkan syariat Islam?	88,17%	11,83%

Berdasarkan tabel 9 di atas diperoleh jawaban dari responden, terdapat 164 responden (88,17%) menyatakan bahwa mereka tahu dan paham bahwa di Indonesia ada perusahaan perbankan yang beroperasi secara syariah (berdasarkan syariat Islam). Sementara itu, terdapat 22 responden (11,83%) menyatakan, bahwa mereka tidak tahu kalau ada bank di Indonesia umumnya,

79,03% atau 147 responden menjawab memahami, baik pertanyaan maupun permasalahannya; 6,45% atau 12 orang menyatakan memahami pertanyaan tetapi tidak memahami permasalahannya; dan 14,52% atau 27 responden tidak mengerti sama sekali baik pertanyaan maupun permasalahannya.

### **Pengetahuan tentang Perbankan Syari'ah dan Kemauan menjadi Nasabah Bank Syariah.**

Pengetahuan responden tentang perbankan yang beroperasi berdasarkan syariah juga tidak semuanya baik. Meskipun sasaran responden dalam penelitian adalah orang-orang yang beragama Islam, tetapi tidak mau menjadi nasabah pada bank-bank yang beroperasi secara syariah. Untuk menjawab masalah riset kami menanyakan 2 hal, pertama terkait dengan pengetahuan mereka tentang perbankan yang beroperasi secara syariah, ke dua mengapa mereka tidak mau menjadi nasabah perbankan syariah.

Untuk pertanyaan pertama kami mengajukan pertanyaan tertutup, dengan 3 pilihan jawaban yaitu: **ya** dan **tidak tahu**. Jawaban yang diberikan oleh responden dapat disimak dalam tabel 9 berikut ini:

khususnya di Malang Raya beroperasi berdasarkan syariat Islam.

Selanjutnya untuk pertanyaan ke dua peneliti sengaja membuat kuesioner dalam bentuk pertanyaan terbuka, yaitu: mengapa bapak/ ibu tidak mau menjadi nasabah perbankan yang beroperasi secara syariah? Karena pertanyaannya bersifat terbuka, maka responden bebas memberikan jawaban/

alasan. Tidak ada batasan dari peneliti atas jawaban yang diberikan oleh responden.

Setelah dilakukan analisis isi (*Content analysis*) diperoleh jawaban responden

mengumpul ke dalam empat kategori yang disajikan dalam tabel 10 sebagai berikut:

Tabel 10. Jawaban Responden atas Pertanyaan: Mengapa bapak/ ibu tidak mau menjadi nasabah Perbankan Syariah?

No	Jawaban Responden	Jawaban Responden	
		$\Sigma$ Jawaban	Prosentase
1.	Namanya masih menggunakan kata BANK, hanya ditambah kata syariah dibelakangnya.	46	24,60%
2.	Hanya berbeda istilahnya saja, bank konvensional menggunakan istilah bunga, sementara itu bank syari'ah menggunakan istilah bagi hasil, atau <i>margin</i> .	63	32,54%
3.	Dalam hal perjanjian, bank syariah menggunakan istilah akad, bank konvensional menggunakan istilah kontrak perjanjian.	48	25,60%
4.	Bank syariah belum sepenuhnya menerapkan PSAK syariah (101-107), terbukti dengan penggunaan istilah <b>pembiayaan</b> untuk mudharabah, musyarakah dan murabahah.	29	17,26%
Total		186	100%

Berdasarkan jawaban responden yang ditabulasi dalam tabel 10 diperoleh informasi, bahwa keengganan umat Islam menjadi nasabah pada bank syari'ah karena masih menggunakan kata bank pada lembaga keuangan syari'ah tersebut. Terdapat 24,60% responden yang menyatakan hal ini. Mereka memperoleh kesan selama masih bernama bank apapun alasannya pastilah sama saja dalam operasionalnya. Ke depan perlu dipikirkan penjelasan yang lebih rinci mengenai perbedaan operasional antara bank konvensional dari bank syari'ah. Kejelasan lebih rinci ini menjadi penting agar umat Islam lebih memahami bahwa meskipun namanya sama-sama bank, tetapi hukum-hukum, ketentuan-ketentuan, peraturan-peraturannya berbeda yang dilaksanakan oleh perbankan syari'ah dari perbankan konvensional.

Perbedaan antara bunga dari bagi hasil belum juga sepenuhnya dipahami oleh umat Islam Indonesia, khususnya umat Islam di Malang Raya. Hal ini juga merupakan sesuatu yang menjadi kendala, mengapa

umat Islam enggan menjadi nasabah perbankan syariah. Terdapat 32,54% responden yang menyatakan keengganan mereka untuk menjadi nasabah perbankan disebabkan oleh sistem ini. Lagi-lagi alasan ini sebenarnya tidak perlu terjadi, jika penjelasan secara mendalam mengenai perbedaan sistem bagi hasil dari sistem bunga dapat mereka peroleh dengan mudah. Sayangnya, penjelasan akan hal ini hanya diperoleh oleh Islam yang menempuh pendidikan tinggi. Itupun tidak semua mahasiswa memperoleh penjelasan tentang hal ini, hanya mahasiswa pada program studi tertentu saja yang mendapatkan penjelasan tentang sistem bagi hasil. Akibatnya, sebagian besar mahasiswa yang menempuh pendidikan tinggi tidak mendapatkan penjelasan tentang sistem bagi hasil dan perbedaannya dari sistem bunga. Apalagi masyarakat awam yang tidak menempuh pendidikan tinggi.

Selanjutnya sesuatu yang menyebabkan umat Islam enggan menjadi nasabah perbankan syariah adalah istilah kontrak dan

akad. Di perbankan konvensional menyebut perjanjian dengan istilah kontrak, sementara perbankan menyebutkan perjanjian dengan istilah akad. Padahal secara bahasa ini dipahami sebagai hal biasa, kontrak itu bahasa Indonesia sedangkan akad itu bahasa Arab yang artinya ikatan/ kontrak. Tentu saja berbeda antara akad dan kontrak. Perbedaan ini menyangkut syariat, dimana dalam kontrak ikatan yang dilakukan itu terjadi antar manusia dan hanya diikat oleh hukum-hukum yang dibuat oleh manusia. Sedangkan di dalam akad, ikatan yang dibuat bukan hanya antar manusia tetapi ada keterlibatan Allah di dalam akad itu dan hukum yang mengikat itu bukan hanya hukum manusia tetapi hukum-hukum Allah yang dilibatkan, sehingga mereka yang berakad dengan hukum Allah akan lebih serius dan lebih hati-hati dalam memenuhi akadnya. Tidak seperti yang terjadi dalam ikatan yang bernama kontrak. Dengan demikian, pemahaman tentang hal ini perlu lebih diintensifkan agar umat Islam lebih banyak lagi yang mau menjadi nasabah perbankan syari'ah.

Bagi masyarakat yang telah memperoleh pendidikan tinggi keengganan yang ada lebih disebabkan karena implementasi akuntansi syari'ah dalam perbankan syari'ah masih belum diterapkan secara penuh. Hal ini dapat dilihat dari implementasi PSAK Syari'ah yang terdiri dari PSAK 101 sampai 107, di mana perbankan syari'ah masih menggunakan istilah pembiayaan untuk akad mudharabah, murabahah dan musyarakah. Padahal untuk mudharabah dan musyarakah PSAK syari'ah menggunakan istilah kerja sama, dan untuk murabahah istilah yang digunakan dalam PSAK Syari'ah adalah jual-beli. Kerjasama dalam mudharabah dan musyarakah nasabah disebut sebagai *partner/* rekanan. Sedangkan dalam perbankan konvensional tetap disebut sebagai nasabah (debitur).

Perbedaan lainnya, dalam bank konvensional tidak pendanaan 100% diberikan kepada nasabah, tetapi dalam perbankan

syari'ah pendanaan 100% diberikan dalam akad mudharabah, dan pendanaan sebagian diberikan dalam akad musyarakah. Sementara itu, untuk membeli barang melalui perbankan syariah diakui sebagai jual-beli, sedangkan di perbankan konvensional diakui sebagai kredit barang. Perlakuan jual-beli tentu saja berbeda dari perlakuan kredit barang. Dalam perlakuan jual-beli pihak perbankan syari'ah mengakui adanya laba/margin, sedangkan dalam kredit barang selain pengakuan laba dalam proses angsuran dimasukkan unsur bunga, artinya selain laba atas penjualan juga ditambahkan bunga ke dalam angsuran.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Sebagai penutup berikut ini disajikan kesimpulan atas hasil penelitian ini. Beberapa kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil analisis data terdiri dari:

1. Bahwa keengganan umat Islam di Malang Raya untuk menjadi nasabah perbankan berbasis syari'ah disebabkan oleh karena kekurangpahaman mereka mengenai syari'at Islam, terutama yang terkait dengan aktivitas ekonomi dan perbankan Islam.
2. Kekurangpahaman tersebut menyebabkan munculnya persepsi di kalangan umat Islam Malang Raya, bahwa perbankan syari'ah sama saja dengan perbankan konvensional. Hal ini disebabkan karena mereka tidak pernah mendapatkan penjelasan secara rinci mengenai ketentuan-ketentuan perbankan syariah, baik yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) maupun Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Mereka mengetahui perbankan syariah hanya dari iklan, reklame, pariwisata baik yang disiarkan langsung oleh televisi, maupun media cetak.

3. Hal lain yang menyebabkan umat Islam enggan menjadi nasabah perbankan syari'ah adalah karena istilah-istilah yang digunakan di perbankan syariah masih banyak yang berasal dari perbankan konvensional, sehingga terkesan bahwa perbankan syari'ah sama saja dengan perbankan konvensional.

### Saran

Selanjutnya disajikan saran untuk perbaikan-perbaikan di masa yang akan datang.

1. Bagi dunia perbankan syari'ah diharapkan dapat menerapkan PSAK Syari'ah (101-107) sebagai landasan dalam mengelola transaksi maupun laporan keuangannya. Dengan demikian, istilah-istilah yang digunakan dalam operasionalnya sesuai dengan ketentuan syari'ah.
2. Diperlukan pendidikan yang mendalam mengenai akuntansi keuangan syariah. Hal ini menjadi peluang bagi dunia pendidikan Islam, terutama Universitas Muhammadiyah Malang dalam mengambil peran sebagai pencetak Sumber Daya Manusia yang nantinya dapat mengembangkan praktik-praktik syari'ah baik Manajemen Keuangan Syariah, Perbankan Syariah, maupun Akuntansi Keuangan Syariah.
3. Implementasi ke tiga hal tersebut diharapkan dapat meningkatkan minat umat Islam untuk menjadi nasabah perbankan syari'ah.

### DAFTAR PUSTAKA

Beik, I., S., 2006, "*Urgensi Standarisasi Akuntansi Perbankan Syariah*", [www.tazkiaonline.com](http://www.tazkiaonline.com) diakses tanggal: 17 Juli 2011.

Nurhayati, Sri dan Wasilah, 2009, "*Akuntansi Syariah di Indonesia*," Edisi 2, Salemba Empat, Jakarta.

Yaya, Rizal, Ahim A, dan Peni N, 2008, "*Kesenjangan Harapan antara Nasabah dan Manajemen terhadap Penyampaian Informasi Keuangan dan Non Keuangan Bank Syariah: Studi Empiris Bank Syariah di Yogyakarta dan Surakarta*", Prosiding Makalah pada Simposium Nasional Akuntansi 11, Pontianak.

Yusoh, Wan dan Wan Ismail, 2001, "*Islamic Accounting*", Makalah, disampaikan pada acara International Conference on Islamic Banking and Finance di EKABA FE, Universitas Trisakti, Jakarta.